



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno-Hatta ☎ (0293) 788224 - Fax. (0293) 788804 📠 56511
KOTA MUNGKID

Kota Mungkid, 28 Januari 2014

Nomor : 897.2 / 2235/20.5a/2014
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Merokok di Sekolah**

Kepada
Yth. 1. Kepala SMA/SMK
2. Kepala SMP
3. Ketua MKKS SMA / SMK
4. Ketua MKKS SMP
5. UPT DISDIKPORA
Di.

Kab. Magelang.

Menindaklanjuti surat dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0256 / MPK.c / MK / 2014, perihal Larangan Merokok di Sekolah, tanggal 7 Januari 2014.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas kami sampaikan kepada semua Kepala Sekolah SMA / SMK / SMP Kepala UPT Disdikpora se Kab. Magelang diharapkan untuk mendukung kegiatan dimaksud dengan memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat aturan larangan merokok di lingkungan sekolah (**Zero Smoke Enviropment**), karena asap rokok dapat merusak lingkungan. Dengan alasan asap rokok dapat menempel di baju, sofa, karpet, ataupun benda – benda lain yang ada dilingkungan sekitar akan meninggalkan residu racun yang tidak baik apabila dihirup;
2. Melakukan penolakan terhadap iklan, promosi dan kerjasama yang dilakukan perusahaan rokok dalam bentuk apapun untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, rokok menjadi tidak lazim berada dilingkungan sekolah (**denormalisasi rokok**).
3. Membuat larangan adanya billboard, reklame, pamflet dan bentuk – bentuk iklan lainnya dari perusahaan rokok beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;
4. Membuat larangan menjual rokok di kantin toko, koperasi atau bentuk penjualan lain dilingkungan sekolah ;
5. Memasang tanda “ **Bebas Asap Rokok / Daerah Bebas Rokok** “ di lingkungan sekolah.

Demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia tahun 2045 yang unggul dan berkarakter prima, kami harapkan edaran ini dapat dipedomani dan dilaksanakan disemua Sekolah di Kabupaten Magelang.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
ASISTEN PEMERINTAHAN**



Drs. EKO TRIYONO

Pembina Tk. I

NIP 19590224 198403 1 005



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Januari 2014

Nomor : 0256/MPK.C/HK/2014
Lampiran : 1 set
Perihal : Larangan Merokok di Sekolah

Yang terhormat

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi**
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**
- di Seluruh Indonesia

Salah satu kesimpulan yang diperoleh dalam *Regional Workshop on Denormalization of Tobacco Industry by Banning Its Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang diselenggarakan oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2013, di Kota Phnom Penh, Kamboja, Indonesia termasuk salah satu negara yang dianggap masih sangat toleran dengan industri rokok di lingkungan pendidikan.

Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak rokok terhadap gangguan kesehatan termasuk para pelajar, sekolah diharapkan dapat menjadi pencegah kebiasaan merokok di usia remaja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat aturan larangan merokok di lingkungan sekolah (*Zero Smoke Environment*) karena asap rokok dapat merusak kesehatan lingkungan. Dengan alasan asap rokok yang menempel di baju, sofa, karpet, ataupun benda-benda lain yang ada di lingkungan sekitar akan meninggalkan residu racun yang tidak baik apabila dihirup;
2. Melakukan penolakan terhadap iklan, promosi dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan rokok dalam bentuk apapun untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, rokok menjadi tidak lazim lagi berada di lingkungan sekolah (denormalisasi rokok). Kegiatan CSR dari perusahaan rokok sesungguhnya merupakan bentuk strategi untuk memperluas jaringan bisnis perusahaan rokok tersebut;
3. Memberlakukan larangan adanya billboard, reklame, pamflet dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan rokok beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;

4. Membuat larangan menjual rokok di kantin, toko, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah;
5. Memasang tanda Bebas Asap Rokok/daerah bebas rokok di lingkungan sekolah.

Demi mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang unggul dan berkarakter prima, kami harapkan edaran ini dapat dipedomani dan dilaksanakan di semua sekolah di Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Tembusan:

1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemendikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kemendikbud.